



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. TjilikRiwut Km. 08 Sukamara 74714

Telepon (0532) 26105 Fax (0532) 26105 E-mail : dikpora.sukamara@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN SUKAMARA  
Nomor : 420/25 /Dikpora/2014**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN MELATI  
DESA NATAI SEDAWAK KECAMATAN SUKAMARA  
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN SUKAMARA**

**Menimbang** : a. bahwa demi tertibnya administrasi Kelembagaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain ( KB ) MELATI dan menjamin tugas pokok dan fungsinya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), di Desa Nantai Sedawek , Kecamatan Sukamara , Kabupaten Sukamara, sebelum menjalankan tugas pokok dan fungsinya dipandang perlu diterbitkan izin operasionalnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Indonesia Tahun 2010 – 2014;
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci di Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2006 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara 2012 nomor 2 ) ;
13. Akta Notaris Nomor 35 Tanggal 22 Juni 2012 Tentang Pendirian Lembaga Pendidikan anak Usia Dini ( PAUD ) "MELATI" .

Memperhatikan : 1. Surat Ijin operasional Kelompok Bermain Melati nomor 420/88/Dikpora tahun 2013 yang telah habis masa berlakunya;

2. Permohonan Ijin Operasional dari kelompok Bermain ( KB ) "MELATI Nomor : 03/PAUDM-SKM/DWPN/2014 Tanggal 10 Mei 2014

**Menetapkan**

- KESATU** : Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diberikan kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain " MELATI "
- Nama Pengelola : Hj.SUPRIYANTI SUMANTRI
- Desa/ Kelurahan : NATAI SEDAWAK
- Kecamatan : Sukamara
- Kabupaten : Sukamara
- KEDUA** : Pemegang Izin ini
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan.
- KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 selama ( tiga ) tahun dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamara  
pada tanggal : 03 Juni 2014

**KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN SUKAMARA.**



**H.SUTRISNO,S.Pd.MM**  
**NIP.19610707 198703 1 013**

**Tembusan**

1. Gubernur Kalimantan Tengah  
Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara
3. Kepala BAPEDDA Kabupaten Sukamara
4. Inspektur Kabupaten Sukamara
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sukamara
6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukamara
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara
8. Kepala UPTD DIKPORA se Kabupaten Sukamara